



Nº 000290

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

**JEMBER**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/SMP-P/117/35.09.325/2022**

**TENTANG  
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL )**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan ( Tanda Bukti Perpanjangan ) Operasional Kepada :

|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah              | : SMP NURUL HUDA II                                                                                |
| Alamat Sekolah            | : Jln. Sritanjung Lingk. Kaliwining, Kelurahan Wirolegi,<br>Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember |
| NSS Sekolah               | : 202052430423                                                                                     |
| Status Akreditasi / Tahun | : -                                                                                                |
| NPSN                      | : 70008274                                                                                         |
| Nama Yayasan              | : YAYASAN NURUL HUDA II                                                                            |
| Alamat Yayasan            | : Jln. Sritanjung Lingk. Kaliwining, Kel. Wirolegi, Kec.<br>Sumbersari, Kab. Jember                |
| Tgl/No. Akte Yayasan      | : 19 Maret 2016 / Nomor : 798                                                                      |
| Th Berdiri Sekolah        | : 2015                                                                                             |
| Catatan                   | : -                                                                                                |

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal *Dua Puluh Delapan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* ( 28 Desember 2024 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**  
Pada tanggal : 28 Desember 2022

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



**ANKHETIYAHYONO, S.E.**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001

**TEMBUSAN : disampaikan kepada :**

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember